PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU
KELURAHAN COPPO
Jalan Empang No. 03 Lembae Kode Pos 90711 Barru

KEPUTUSAN LURAH COPPO

Nomor : 17a TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2021

Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempaun dan perlinungan anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk petunjuk pelaksanaan kebijakan partisispasi anak dalm pembangunan mengamalkan pemerintah. Pemerintah Daerahdan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan demokrasi, sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya *pemenuhan baik partisipasianak dalam pembangunan*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat ii di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74. Timbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor : 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang -undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention The Probibionsid Immediatec Action For Elimination of The Worst Form of The

Memperhatikan Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomr 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/KoTA Sehat Tahun 2005 -2010 di indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN LURAH COPPO TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

KESATU Menetapkan pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2021 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Forum Anak Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan Menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Kelurahan Coppo
2. Mensosialisasikan Hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh Stakeholder terkait diKelurahan Coppo
3. Melakukan Pemantauan dan Eksekusi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan Anak di kelurahan Coppo
4. Melakukan Mediasi Pennyaluran Aspirasi dan kepentingan Anak dengan Pemerintah Desa/Kelurahan

Ditetapkan di : Coppo
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

LURAH COPPO

H.MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pangkat : Penata
Nip. : 19700414 200003 1 004

Lampiran Surat Keputusan Lurah Coppo
No. 17a Tahun 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

SUSUSNAN PENGURUS
FORUM ANAK KELURAHAN COPPO
PERIODE TAHUN 2020-2021

PELINDUNG	:	**LURAH COPPO**
PEMBINA	:	**BHABINKAMTIBMAS**
	:	**BABINSA**
	:	**TP.PKK KELURAHAN COPPO**
KETUA	:	**NURUL ILMI FATHANIYAH**
WAKIL KETUA I	:	**PUTRI ANGREANI BADAR**
WAKIL KETUA II	:	**MUHAMMAD NURUL FAIZI**
SEKRETARIS	:	**WINDI ULAN SARI**
WAKIL SEKRETARIS I	:	**AL FATH APRILIAN**
BENDAHARA	:	**AMELIA SALSABILA**

SEKSI HUMAS
- **NUR HIKMA J**

SEKSI PENDIDIKAN, SENI DAN BUDAYA
- **SYAFA SALSABILA**

SEKSI KESEHATAN DAN OLAHRAGA
- **CHANDRA WIJAYA**

SEKSI PERLINDUNGAN
- **MUHAMMAD KHALQIN NUR**

SEKSI MINAT DAN BAKAT
- **PUTRI RAMADANI**

SEKSI KEMITRAAN
- **MUTIAH TRY YULIANT**

Coppo , 21 Oktober 2020
LURAH COPPO,

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU KECAMATAN BALUSU KELURAHAN COPPO

H.MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pangkat : Penata
Nip : 19700414 200003 1 004